

## RINGKASAN

Kebijakan merupakan suatu pengaturan tatanan kehidupan sosial agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Artinya suatu kebijakan ini dibuat yang nantinya berdampak pada kehidupan di lingkungan masyarakat. Kebijakan ini sebagai wujud konkret dari dilaksanakannya fungsi legislasi. Fungsi legislasi tidak dapat dimiliki oleh sembarang instansi, karena kaitannya dengan tatanan kehidupan sosial maka fungsi legislasi ini khusus diberikan kepada lembaga yang memiliki hak legislasi. Indonesia memiliki lembaga legislatif ditingkat nasional diantaranya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan ditingkat daerah yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Lembaga legislatif tidak hanya berhenti pada tingkat daerah, namun sekarang lembaga legislatif pula hadir di tingkat desa yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Salah satunya BPD Pandansari yang dalam pelaksanaan kerjanya dituntut untuk dapat melaksanakan fungsi legislasi. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan fungsi legislasi BPD, dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi legislasi BPD Pandansari.

Penelitian pelaksanaan fungsi legislasi BPD Pandansari menggunakan konsep yang dikemukakan oleh Boboy yakni lembaga legislatif memiliki hak usul inisiatif dan melakukan pembahasan Peraturan Desa. Lebih lanjut menggunakan konsep Asshiddiqie yakni dalam menjalankan fungsi legislasi terlepas dari siapa yang mengusulkan, sebenarnya substansi perdebatan dalam pembahasan justru lebih penting. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Pemilihan informan menggunakan teknis *purposive sampling*, dan untuk analisis data menggunakan analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi legislasi BPD Pandansari pada aspek kemampuan BPD dalam membentuk/ membuat Peraturan Desa inisiatif masih belum memiliki kemampuan karena BPD Pandansari sejak dibentuk tahun 2013 sampai sekarang masih belum memanfaatkan hak inisiatifnya dalam menyusun Peraturan Desa. Dan aspek kemampuan BPD Pandansari dalam membahas Peraturan Desa bersama Pemerintah Desa secara umum dan Kepala Desa secara khusus menunjukkan bahwa BPD Pandansari telah mampu dalam pembahasan Peraturan Desa, meskipun masih ada yang harus ditingkatkan kembali diantaranya kehadiran dan kontribusi dari anggota BPD. Sehingga dari uraian kedua aspek di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi legislasi BPD Pandansari belum optimal karena belum mampunya anggota BPD dalam membentuk/membuat Peraturan Desa inisiatif, dan belum maksimalnya kemampuan anggota BPD dalam membahas Peraturan Desa dengan Pemerintah Desa.

Kata Kunci: Fungsi Legislasi, Badan Permusyawaratan Desa.

## SUMMARY

Policy is a regulation of social life order to avoid things that are not desirable. This means a policy is created that will impact on life in the community. This policy as a concrete manifestation of the implementation of the legislative function. The function of legislation can not be owned by any agency, because of its relation to the social life order, the function of this legislation is specifically given to the institution which has the right to legislation. Indonesia has legislative bodies at the national level including Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), and at the regional level namely Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Legislative bodies not only stop at the local level, but now legislative bodies are also present at the village level is Badan Permusyawaratan Desa (BPD). One of them BPD Pandansari in the implementation of its work is required to be able to carry out the function of legislation. The purpose of this research is to describe the implementation of BPD legislation function, and to know the factors that influence the implementation of BPD Pandansari legislation function.

Research on the implementation of the legislative function of BPD Pandansari uses the concept stated by Boboy that legislative institution has the right of initiative proposal and conduct discussion of Village Regulation. Further using Asshiddiqie's concept that in carrying out the legislative function regardless of who proposes, actually the substance of debate in the discussion is even more important. The method used is qualitative descriptive. Selection of informants using technical purposive sampling, and for data analysis using interactive analysis Miles, Huberman, and Saldana.

The results show that the implementation of BPD Pandansari legislation function on the aspect of BPD ability in forming / making the Village Rules initiative still lack the ability since BPD Pandansari since its establishment in 2013 until now still not utilize the right of its initiative in arranging Peraturan Desa. And the aspect of BPD Pandansari's ability in discussing Peraturan Desa with Pemerintah general and Kepala Desa specifically shows that BPD Pandansari has been able to discuss the Peraturan Desa, although there is still something to be improved including the presence and contribution of members of BPD. So from the description of the two aspects above shows that the implementation of BPD Pandansari legislation function has not been optimal because it has not been able to be a member of BPD in shaping / making the Peraturan Desa of initiative, and not maximally the ability of BPD members in discussing Peraturan Desa with Pemerintah Desa.

Keyword: Legislation Function, Badan Permusyawaratan Desa